

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi pada bidang perindustrian dan perdagangan serta perkembangan teknologi menyebabkan meningkatnya perilaku konsumtif pada masyarakat. Seiring dengan berkembangnya ekonomi dan teknologi tersebut membuat para pelaku usaha dapat memasarkan produknya secara *online* melalui *market place*.

Dengan adanya *online shop* atau *market place* konsumen akan lebih mudah dalam melakukan transaksi pembelian, konsumen tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengunjungi toko, konsumen juga dapat memilih *online shop* terpercaya sehingga konsumen akan merasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi. Dalam praktik semacam ini, konsumen cukup memanfaatkan teknologi komunikasi, seperti televisi atau telepon, bahkan juga internet dalam melakukan transaksi barang atau jasa yang diinginkan.<sup>1</sup>

Salah satu dari produk yang dipasarkan secara *online* adalah kosmetik, mulai dari kosmetik tradisional sampai dengan kosmetik modern. Kosmetik sudah menjadi kebutuhan bagi perempuan bahkan lagi-lagi guna menjaga penampilan sehingga dapat tampil menarik. Kebutuhan akan produk-produk kosmetik tersebut merupakan peluang besar dalam sektor bisnis, terlebih lagi dengan adanya *media online* para pelaku usaha dapat menjual dan mempromosikan produknya baik itu produk dalam negeri maupun produk yang diimpor dari luar negeri tanpa terhalang batas wilayah.<sup>2</sup>

Akan tetapi, banyak pelaku usaha yang memanfaatkan kepercayaan konsumen dengan melakukan kecurangan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mengabaikan peraturan. Tidak jarang *online shop* menjual produk kecantikan dengan harga yang tinggi namun

---

<sup>1</sup> Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, cet.1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hal.257.

<sup>2</sup> Salsabilla, M, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Dijual Secara Online Di Kota Banda Aceh", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 2015, hal.7.

kualitas tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan. Tidak jarang juga *online shop* menawarkan produk kosmetik dengan harga murah, sehingga banyak dari konsumen tergiur tanpa mempertanyakan kualitas dari produk tersebut.

Tidak disadarinya sikap ini akan mengancam keharmonisan hubungan pelaku usaha dan konsumen ketika motif semata-mata untuk memupuk keuntungan (laba) diutamakan dengan mengabaikan keamanan dan keselamatan konsumen di dalam memanfaatkan produk barang dan/atau jasa.<sup>3</sup>

Selain pelaku usaha yang menjual kosmetik dengan harga yang tidak sesuai dengan kualitas, ada pelaku usaha yang melakukan kecurangan lain, yaitu menjual produk kosmetik tanpa izin edar dari pihak yang berwenang. Dengan tidak adanya izin edar, pelaku usaha bisa menjual produk kosmetik dengan harga murah sehingga konsumen dapat tampil menarik tanpa mengeluarkan banyak uang, tanpa mengetahui dampak dari pemakaian kosmetik tersebut dan pelaku usaha mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Izin edar adalah izin untuk Obat dan Makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importer Obat dan Makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan.<sup>4</sup> Untuk dapat mengedarkan kosmetik, baik kosmetik dalam negeri maupun luar negeri harus memiliki izin edar, pelaku usaha harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal dan proses yang panjang untuk mendapatkan izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Selama pengawasan rutin Badan POM diseluruh Indonesia hingga tahun 2016 ditinjau dari jenis komoditi, pelanggaran terbanyak yang ditindaklanjuti secara *pro-justitia* yaitu pelanggaran di bidang kosmetika sebanyak 74(29,7%)

---

<sup>3</sup> Yusuf Shofie, *op.cit.*, hal. 107.

<sup>4</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan (a), *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan*, Nomor 26 Tahun 2018, Pasal 1 ayat (13).

perkara. Dari kasus pelanggaran ini, sebagian besar merupakan kasus pelanggaran tanpa izin edar, dan tanpa keahlian dan kewenangan.<sup>5</sup>

Selain tidak memiliki izin edar, ada pula pelaku usaha yang meracik sendiri kosmetik yang mereka jual tanpa memiliki keahlian khusus dalam bidang kesehatan dan tanpa memperhatikan standar mutu. Seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt. Pelaku usaha pada kasus ini yang merupakan Warga Negara Asing melakukan penjualan produk kecantikan secara *online* melalui salah satu *market place*. Produk-produk kecantikan tersebut dibeli oleh pelaku secara *online* melalui situs web *Alibaba.com* dan produk-produk tersebut dikirim dari Negara China. Salah satu produk kecantikan yang dijual adalah masker herbal *Spirulina*. Pelaku membeli bubuk *Spirulina* dari Negara China secara ilegal tanpa izin edar, lalu dimasukkan ke dalam kapsul kosong dengan ukuran 0, namun tidak dengan ukuran atau takaran yang seharusnya melainkan asal kapsul kosong terisi penuh, maka kapsul tersebut ditutup dan dimasukkan ke dalam kemasan untuk dijual, setelah dijual kapsul yang berisikan bubuk spirulina dapat diminum dan digunakan pada wajah konsumen. Dengan pembuatan masker *Spirulina* tanpa izin edar dan meracik sendiri membuat pelaku usaha meraup keuntungan yang sangat besar.

Dengan ini dapat dikatakan bahwa kosmetika yang beredar di Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri belumlah sepenuhnya aman untuk digunakan, hal ini sangat penting untuk diperhatikan untuk kesehatan dan keselamatan konsumen di Indonesia agar tidak melanggar asas-asas serta ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tanggungjawab pelaku usaha terhadap guna kepentingan konsumen demi melindungi konsumen dari dampak yang ditimbulkan tersebut dianggap penting, mengingat bahwa dalam kenyataannya pada umumnya konsumen

---

<sup>5</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan, [http://www.pom.go.id/penyidikan/media.php?hal=jenis\\_pelanggaran&halaman=1](http://www.pom.go.id/penyidikan/media.php?hal=jenis_pelanggaran&halaman=1), diakses pada tanggal 7 September 2020.

selalu berada dipihak yang dirugikan.<sup>6</sup> Dalam hal ini, konsumen sebagai pihak yang lemah dilindungi dalam bentuk intervensi Negara melalui kriminalisasi perilaku pelaku usaha yang telah dirumuskan dalam tindak pidana perlindungan konsumen, baik di dalam maupun di luar UUPK 1999.<sup>7</sup>

Segala kepentingan konsumen telah berusaha direalisasikan oleh Pemerintah dengan disahkannya UUPK dan dibentuknya BPOM dengan tujuan agar kepentingan konsumen dapat terlindungi secara nyata dan pasti. Namun hal itu dirasa belum cukup. Sebab pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang mencederai hak-hak konsumen dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan bagi pelaku usaha.<sup>8</sup>

Perlindungan terhadap konsumen kosmetik masihlah perlu untuk lebih diperhatikan, mengingat maraknya penjualan kosmetik yang tidak memperhatikan standar mutu dan tidak memiliki izin edar. Perlindungan tersebut dimaksud agar konsumen kosmetik dapat lebih terlindungi lagi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh pelaku usaha yang melanggar peraturan.

Dalam syariat Islam, jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong. Dalam transaksi jual beli, pihak-pihak yang bertransaksi harus mengetahui hukum-hukum dari kegiatan jual beli, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Jual beli dapat dikatakan sah apabila sudah sesuai dengan rukunnya dan sesuai dengan syariat Islam. Salah satu contoh jual beli yang dilarang dalam Islam adalah jual beli yang memiliki unsur penipuan atau pengkhianatan atau disebut *bai' al gharar*.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA MENYANGKUT DISTRIBUSI MASKER**

---

<sup>6</sup> Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2010), Hal. 4

<sup>7</sup> Yusuf Shofie, *op.cit.*, hal. 107.

<sup>8</sup> Achmad Irsyad Bernitho Florenciano, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Suplemen Makanan Viostin DS Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, (Skripsi Sarjana Universitas YARSI, Jakarta 2018), hal.3

**KECANTIKAN BERDASARKAN TEORI KEPELAKUAN FISIK  
STUDI PUTUSAN: PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT  
NOMOR 142/Pid.Sus/2020/PN JKT.Brt”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pertimbangan hakim menyangkut ketercelaan perilaku terdakwa pada Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/JKT.Brt?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembebanan pertanggungjawaban pada terdakwa dalam Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/JKT.Brt?
- 3) Bagaimana pandangan Islam terkait tanggung jawab pelaku usaha menyangkut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 142/Pid.Sus/2020/JKT.Brt?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan tujuan penelitian yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim menyangkut ketercelaan perilaku Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.
- 2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pembebanan pertanggung jawaban kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.
- 3) Untuk mengetahui pandangan islam terkait tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen menyangkut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.

## **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis:

### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan, ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi, masyarakat umum dan bagi penulis khususnya mengenai tanggung jawab pelaku usaha.

### 2) Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi manfaat untuk memberikan masukan dalam menyelesaikan masalah tindak pidana perlindungan konsumen.

## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.

Pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) **Pelaku Usaha:** adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>9</sup>
- 2) **Distributor:** adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (3)

<sup>10</sup> Kementerian Perdagangan (a), *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Pendaftaran Agen atau Distributor Barang*

- 3) **Konsumen:** adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>11</sup>
- 4) **Perlindungan Konsumen:** adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>12</sup>
- 5) **Tanggung Jawab:** adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>13</sup>
- 6) **Kosmetik:** Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.<sup>14</sup>
- 7) **Masker Wajah:** Kosmetika yang digunakan untuk memberikan rasa kencang pada kulit wajah dan/atau leher, tidak termasuk Kosmetika yang khusus digunakan di sekitar mata.<sup>15</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif, artinya penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>16</sup> Penelitian normatif merupakan penelitian yang berobjek hukum normatif, yang berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.

---

*dan/atau Jasa*, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006, Pasal 1 ayat (8).

<sup>11</sup> Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal ayat (2)

<sup>12</sup> *Ibid.*, *Pasal 1 ayat (1)*

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005)

<sup>14</sup> Kementerian Kesehatan (a), *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika*, Pasal 1 ayat (1).

<sup>15</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan (b), *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika*, Lampiran I, ket no 2.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.13.

## 2. Jenis Data

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain serta bahan lain, yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

A. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian skripsi ini, utamanya yang mengatur perlindungan konsumen.

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN JKT.Brt.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, Nomor 26 Tahun 2018.

B. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur ilmu hukum perlindungan konsumen dan karya ilmiah yang relevan dengan masalah penelitian.



C. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang relevan memberikan petunjuk dan penjelasan seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus lain yang masih relevan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, putusan hakim, perundang-undangan, catatan hukum dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

### **4. Analisis Data**

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif, dimana data yang terkumpul berdasarkan peraturan perundang-undangan dan lebih menekankan pada kualitas atau isi data.

## **F. Sistematika Penulisan**

Berikut merupakan sistematika penulisan dalam penelitian ini, yakni:

### **1. BAB I Pendahuluan**

Pada Bab Pendahuluan diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **2. BAB II Tinjauan Pustaka**

Pada Bab Tinjauan Pustaka dimuat landasan-landasan doktrinal yang relevan dengan tindak pidana perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban pidana.

### **3. BAB III Pembahasan Ilmu**

Pada Bab Pembahasan Ilmu diuraikan hasil penelitian dan pembahasan studi pustaka guna menjawab rumusan masalah.

### **4. BAB IV Pembahasan Agama**

Dalam Bab Pembahasan Agama, dijabarkan pandangan dari sudut pandang agama Islam mengenai tanggung jawab pelaku usaha.

### **5. BAB V Penutup**

Dalam Bab ini terdapat subbab, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran dijabarkan dari hasil penelitian sebagai masukan dan referensi yang dapat memberikan manfaat.